



SALINAN

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai peranan yang sangat strategis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, serta bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalannya pemerintahan daerah;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya;

c. bahwa untuk kepastian hukum dalam pemberian biaya penunjang operasional kepada Bupati dan Wakil Bupati, perlu diatur dengan Peraturan Bupati yang merupakan bagian dari regulasi mengenai pengelolaan keuangan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 268/PMK.05/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dana Operasional Menteri/Pimpinan Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2052);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6481)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2004 Nomor 28, Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2804);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang 0420);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tangerang
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang.
6. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk pelaksanaan tugasnya.
7. Bagian adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan fungsi fasilitasi keuangan pimpinan.
8. Kepala Bagian adalah kepala unit kerja pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan fungsi fasilitasi keuangan pimpinan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang.
10. Pendapatan Asli Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
11. Koordinasi adalah kegiatan yang dilakukan bersama pemerintah, pemerintah daerah lain, pemerintah desa/kelurahan, masyarakat, dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
12. Penanggulangan Kerawanan Sosial adalah kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan konflik sosial dan bencana alam yang menimpa warga/masyarakat.

13. Pengamanan . . .

13. Pengamanan adalah kegiatan pengamanan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejolak dan konflik sosial di masyarakat.
14. Kegiatan Khusus Lainnya adalah kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler, pemberian penghargaan untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan persatuan, pemberian bantuan kepada orang dan/atau masyarakat yang mengalami kesusahan/musibah.
15. Surat Pernyataan Daftar Pengeluaran Riil adalah pernyataan berisi daftar rincian sebagai bukti yang sah dan diakui dalam pertanggungjawaban Biaya Penunjang Operasional.
16. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang adalah pernyataan yang diterbitkan/dibuat oleh Bupati/Wakil Bupati yang memuat jaminan atau pernyataan bahwa seluruh pengeluaran telah dihitung dengan benar.
17. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran pembantu untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan.

BAB II PEMBERIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 2

- (1) Biaya Penunjang Operasional diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati yang dianggarkan pada kelompok belanja operasi, jenis belanja pegawai, objek belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat Daerah serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah, rincian objek belanja Biaya Penunjang Operasional kepala daerah/wakil kepala daerah.
- (2) Besarnya Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu paling rendah sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen).

(3) Biaya . . .

- (3) Pemberian Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lambat setiap tanggal 12 bulan berkenaan, kecuali bulan Desember dapat dibayarkan di akhir bulan Desember.
- (4) Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan perhitungan awal dari Pendapatan Asli Daerah yang tercantum dalam anggaran kas Pendapatan Asli Daerah Tahun berkenaan untuk setiap bulannya, kecuali bulan Desember dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 3

- (1) Biaya Penunjang Operasional Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dan Wakil Bupati sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Dalam hal Bupati dan/atau Wakil Bupati sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, maka tidak diberikan Biaya Penunjang Operasional.

Pasal 4

Besaran Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibagi menjadi:

- a. sebesar 80% (delapan puluh persen) diberikan secara *lumpsum*; dan
- b. sebesar 20% (dua puluh persen) untuk dukungan operasional lainnya.

BAB II

MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 5

- (1) Mekanisme untuk pencairan Biaya Penunjang Operasional dilaksanakan dengan pembayaran langsung ke rekening bendahara pengeluaran pembantu pada Bagian dari rekening kas umum Daerah.
- (2) Kelengkapan pengajuan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pengantar SPP-LS;
 - b. ringkasan SPP-LS; dan
 - c. rincian SPP-LS.
- (3) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan bupati tentang pedoman pelaksanaan APBD.

BAB IV PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PELAPORAN

Pasal 6

Penatausahaan Biaya Penunjang Operasional dilaksanakan oleh Kepala Bagian.

Pasal 7

- (1) Pertanggungjawaban Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan secara *lumpsum* berupa kuitansi dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani Bupati dan/atau Wakil Bupati.
- (2) Bukti pertanggungjawaban Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dikelola oleh bendahara pengeluaran pembantu pada Bagian.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kuitansi dan/atau Surat Pernyataan Daftar Pengeluaran Riil yang ditandatangani Bupati dan/atau Wakil Bupati.
- (4) Sekretaris Daerah menunjuk pejabat atau pelaksana yang membantu menyiapkan pertanggungjawaban penggunaan Biaya Penunjang Operasional.
- (5) Format kuitansi, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, dan Surat Pernyataan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Laporan penggunaan Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilengkapi dokumentasi kegiatan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya yang disiapkan oleh Bagian.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan daerah melakukan rekonsiliasi realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Rekonsiliasasi realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap awal bulan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya untuk penerimaan Pendapatan Asli Daerah bulan sebelumnya kecuali bulan desember dilakukan rekonsiliasi diakhir bulan desember.
- (3) Hasil rekonsiliasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.

(4) . . .

- (4) Berita acara rekonsiliasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bendahara umum Daerah kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian.
- (5) Berita acara rekonsiliasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar Kepala Bagian melaksanakan perhitungan pemberian Biaya Penunjang Operasional bulan sebelumnya.

Pasal 10

Dalam hal Biaya Penunjang Operasional yang diberikan bulan sebelumnya kurang dari proporsi dan persentase dari besaran realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, kekurangan atas Biaya Penunjang Operasional tidak dapat diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 11

Dalam hal Biaya Penunjang Operasional yang diberikan bulan sebelumnya lebih dari proporsi dan persentase dari besaran realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, atas kelebihan Biaya Penunjang Operasional tersebut diperhitungkan pada pembayaran Biaya Penunjang Operasional bulan berikutnya.

Pasal 12

- (1) Apabila sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan masih terdapat kelebihan pembayaran Biaya Penunjang Operasional maka harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Pengembalian kelebihan atas Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format Surat Tanda Setoran.
- (3) Pengembalian kelebihan atas Biaya Penunjang Operasional menjadi penerimaan Daerah yang diakui sebagai penerimaan yang bersumber dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pasal 13

Dalam hal masih tersedia Biaya Penunjang Operasional yang belum dipertanggungjawabkan, maka dapat digunakan sampai dengan bulan desember tahun berkenaan.

Pasal 14

Dalam hal masih belum dipergunakan Biaya Penunjang Operasional sampai bulan desember tahun berkenaan maka dialokasikan ke tahun anggaran berikutnya dengan nilai sesuai dengan berita acara rekonsiliasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada tahun sebelumnya.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Biaya Penunjang Operasional yang telah diberikan sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, tetap sah selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa pada
tanggal 6 Maret 2025

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

MOCHAMMAD MAESYAL RASYID

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 6 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

SOMA ATMAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025 NOMOR 06

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BENI RACHMAT, S.H.
NIP. 19701207 199803 1 005



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN BIAYA
PENUNJANG OPERASIONAL
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

FORMAT KWITANSI

Pengurus Anggaran	NO. _____	KUITANSI	
NAMA NP.	Telah terima dari :	_____	
	Uang sejumlah :	_____	
Bendahara Pengeluaran,	Untuk Pembayaran :	_____	
	Page 1		
NAMA NP.		_____ MTC	_____ MTC
	Rp _____	NAMA NP.	NAMA NP. ()

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK



BUPATI TANGERANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK (SPTJM)

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, saya bertanggungjawab penuh terhadap:

- i. Penerimaan pembayaran Biaya Penunjang Operasional Bupati Bulan Tahun (Biaya Penunjang Operasional 80%) sebesar Rp. (.....) rupiah;
- ii. Penerimaan pembayaran Biaya Penunjang Operasional Bupati Bulan Tahun (Biaya Penunjang Operasional 80%) adalah berdasarkan Keputusan Bupati Nomor tentang Tanggal

Apabila dikemudian hari terdapat kerugian Negara/Daerah atas belanja sebagaimana dimaksud pada angka 1, saya bersedia untuk menyetor kerugian negara/daerah tersebut ke rekening Kas Negara/Daerah.

Surat pernyataan Tanggungjawab mutlak ini disimpan oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tigaraksa, tanggal, bulan, Tahun.....

Bupati/Wakil Bupati Tangerang,

Nama

FORMAT SURAT PERNYATAAN DAFTAR PENGELUARAN RIIL



BUPATI TANGERANG

SURAT PERNYATAAN DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :

Bahwa pada bulan dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya telah dikeluarkan biaya dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

No.	Uraian	Keterangan
1	2	3
1. Dst.		

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

Mengetahui/Menyetujui,
Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran

Tigaraksa, tanggal, bulan, Tahun.....
Bupati/Wakil Bupati Tangerang,

Nama
Pangkat/Golongan
NIP

Nama

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

MOHAMMAD MAESYAL RASYID